



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 193 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN INSTRUKTUR PELAKSANA  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN BELA NEGARA BAGI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia dan Instruktur Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat Di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Instruktur Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN INSTRUKTUR PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Dan Instruktur Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampira II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan Inspektur pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku ketua panitia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.


✓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal \_\_\_\_\_

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;

y


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/193 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA DAN  
 INSTRUKTUR PELAKSANA  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
 PELATIHAN BELA NEGARA BAGI  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL.

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	DRS.AZMI, M.A.P	PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	Letkol. Inf. Moh. MULYONO	DANDIM 0109 ACEH SINGKIL	PENGARAH
3	AKBP SUPRIHATTYANTO, SIK	KAPOLRES ACEH SINGKIL	PENGARAH
4	MUNANDAR, SH, MH	KAJARI ACEH SINGKIL	PENGARAH
5	AHMAD RIVAL, SH	Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
6	H. AMRIL, AR. SH, M.Si	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
7	FARIDANUR, A.Md, Keb	KEPALA BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
8	Lettu. Inf. IRWANSYAH MANURUNG	PASIOPS KODIM 0109	WAKIL KETUA
9	SYAHRIL, ST	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	SAMSUL RIZAL, SE	KASSUBID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	ADE YUWITA SARI	KASSUBID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	HILFA HIJRIATI, SE, M.Si	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	SITI RAHMAH, SE	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14	NAZMI	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	DEWI SEKAR SARI, S.Sos	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

✓

16	WINDRA, SE	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17	UBAIDAH, S. Ikom	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18	RIZKY FAUZAN, SST. Par	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19	KHAIRUMAN	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20	KAPTEN Inf. DAHLIUS	PASITER KODIM 0109	ANGGOTA
21	Lettu. Inf. ERMA FADLI	PASITER KODIM 0109	ANGGOTA
22	Letda. AGUS WIYONO	PASI INTEL 0109	ANGGOTA
23	Pelda. SAFÍ	KAPOK TUUD KODIM 0109	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


  
AZMI

✓

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/193/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA DAN  
INSTRUKTUR PELAKSANA  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PELATIHAN BELA NEGARA BAGI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Serka AZAM HASIBUAN	BATI OPS/LAT KODIM 0109	INSTRUKTUR
2	Serda RAHMAT AGUNG SATRIA	BAUR DATA KODIM 0109	INSTRUKTUR
3	Serda DEDI HENDRAWAN	BAHIB KODIM 0109	INSTRUKTUR
4	Koptu ANTON SUSANTO	TAMUDI KODIM 0109	INSTRUKTUR
5	Praka SARLI BERUTU	TA PROVOST KODIM 0109	INSTRUKTUR

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

x